



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR FAKULTAS
USHULUDDIN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
YAYASAN NUR SEMESTA
TENTANG
STUDI AKADEMIK
TAHUN ANGGARAN 2022-2023**

Nomor : 550/UNIDA/FU-w/IA/V/1444

Nomor : 12/YNS/11/2020.....

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari **Sabtu**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (26/11/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS.
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Hasbi Sen, M.A.
Jabatan : Ketua Yayasan Nur Semesta
Alamat : Jl. Tarumanegara no. 101 Grand Cirendeu Residence Blok B3,
Pisangan, Ciputat Timur, South Tangerang City, Banten 15419

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Yayasan Nur Semesta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk memenuhi Tri Darma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kegiatan Studi Akademik mencakup Pembukaan, Tanya Jawab dan Penutup
2. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan pelaksanaan sebagai berikut.

	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	30 November 2022	Pembukaan	- Sambutan Sambutan Mitra
		Tanya Jawab	- Diskusi Bersama
		Penutup	- Doa

3. Kegiatan Studi Akademik dilaksanakan di Yayasan Nur Semesta dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK:

1. Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama keduabelah pihak dan melaporkannya ke masing-masing Perguruan Tinggi sebagai bukti capaian kegiatan
 - a. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari kedua belah pihak.
 - b. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
 - c. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) pekan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak

- kedua), dan melaporkan bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing Perguruan Tinggi.
- d. **Evaluasi meliputi** : melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi.

PASAL 4 ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30/11/2022).

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Nama : Netty Yuwanda, M. Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ushuluddin
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur,
63471.
Telepon : +62 819-3363-3789
Email : ushuluddin@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Hasbi Sen, M.A.
Jabatan : Ketua Yayasan Nur Semesta
Alamat : Jl. Tarumanegara no. 101 Grand Cirendeu Residence Blok B3,
Pisangan, Ciputat Timur, South Tangerang City, Banten
15419
Telepon : +6285814319975/081295879494
Email : yay.nursemesta@gmail.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Universitas Darussalam Gontor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Syamsul Hadi Untung'.

AM. **ASEP AWALUDIP, M.A.**

Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS.
Dekan Fakultas Ushuluddin UNIDA
Gontor

PIHAK KEDUA



Yayasan Nur Semesta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hasbi Sen'.

Hasbi Sen, M.A.
Ketua Yayasan Nur Semesta